



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/95/1983 diundangkan tanggal 6 September 1983 Seri D Nomor 9 dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64- Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- b. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- c. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Purbalingga.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- g. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan sebagai unsur staf dan Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana lapangan.
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

BAB II
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat mencalonkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang telah tinggal dan menjadi penduduk sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan syarat-syarat
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat;
 - e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun ;
 - f. tidak terganggu jiwa ingatannya ;

- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - l. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan Ketua BPD sampai dengan derajat pertama ;
 - m. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - n. untuk jabatan Kepala Dusun diangkat dan atau dipilih dari penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Dusun tersebut dengan dibuktikan surat keterangan yang berlaku.
- (2) Calon Perangkat Desa bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, termasuk karyawan BUMN dan BUMD;
 - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1) dan ayat (2) Pasal ini berlaku pula untuk Pelaksana Teknis Lapangan ;
 - (4) Apabila tidak terdapat Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diambil kebijaksanaan oleh BPD dengan persetujuan Bupati.

BAB III TATACARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Bakal Calon secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang selanjutnya diserahkan kepada BPD.
- (2) Pencalonan Perangkat Desa dilaksanakan oleh BPD melalui ujian penyaringan.
- (3) Apabila pelamar untuk suatu lowongan jabatan Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari satu orang, maka BPD dalam menentukan calon Perangkat Desa dengan melalui ujian penyaringan serta mempertimbangkan penilaian terhadap Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Sikap Tidak Tercela (PDLT) yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pelamar hanya satu orang, maka calon Perangkat Desa dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa sepanjang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan mendapatkan persetujuan serta diusulkan oleh BPD.
- (5) Proses pengusulan Perangkat Desa oleh BPD dilakukan melalui musyawarah mufakat
- (6) Dalam hal pengusulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini tidak dapat dicapai musyawarah mufakat, maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara yang diatur lebih lanjut oleh BPD.
- (7) Apabila tidak terdapat seorangpun yang mencalonkan diri, akan diambil kebijaksanaan oleh BPD dengan persetujuan Bupati.

Pasal 4

BPD wajib membuat usulan persetujuan calon Perangkat Desa yang diusulkan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 5

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan persetujuan dan usulan dari BPD.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Kepada calon Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa diberikan petikan dari Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa di depan sidang BPD.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV BIAYA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Besarnya biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh ABPD.
- (2) Biaya pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) Pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dipergunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan proses pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa serta untuk biaya-biaya lain yang berkaitan dengan itu yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

BAB V MASA KERJA PERANGKAT DESA

Pasal 8

Masa kerja Perangkat Desa berakhir pada batas usia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 9

Perangkat Desa membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajibannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilarang:

1. melakukan tindakan atau kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat pada umumnya.
2. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan.

BAB VII ALIH TUGAS KEPALA URUSAN

Pasal 12

Atas pertimbangan untuk peningkatan kinerja Perangkat Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dapat diadakan alih tugas terhadap Kepala Urusan.

Pasal 13

Penetapan alih tugas Kepala Urusan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

BAB VIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat pada umumnya atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran administratif berat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa 6 (enam) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan kewajiban yang harus ditaati oleh Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman pemberhentian sementara dan tembusannya disampaikan kepada BPD dan Camat

- (3) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan tidak merubah sikap dan prilakunya menuju kearah perbaikan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai Perangkat Desa atas persetujuan BPD.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Camat

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan diberhentikan sementara oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntutan atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Kepala Desa mengangkat kembali Perangkat Desa yang bersangkutan pada jabatan semula.
- (3) Apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang perangkat desa yang bersangkutan melakukan upaya hukum, maka selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya hukum dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Kepala Desa agar Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan sebagai Perangkat Desa yang diterimanya.
- (2) Selama seorang Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka Kepala Desa mengangkat Penjabat Perangkat Desa dari Perangkat Desa lainnya dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepadanya sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Perangkat Desa disamping tugas pokoknya.
- (3) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dan atau melanggar sumpah/janji;
 - d. telah berusia 60 tahun atau telah dilantik Perangkat Desa yang baru;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberhentikan atas persetujuan BPD.

- (3) Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan yang diatur oleh BPD sesuai dengan kemampuan Desanya.

BAB IX PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Tindakan penyidikan tindak pidana khusus terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat, yang ditunjuk
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
 - b. dituduh telah melakukan tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman seumur hidup.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) kali 24 jam.

BAB X SANKSI

Pasal 20

Anggota BPD dan atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa termasuk didalamnya Pelaksana Teknis Lapangan yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, yang berusia 59 sampai dengan 63 tahun diberi kesempatan untuk melanjutkan bekerja selama 2 (dua) tahun.
- (2) Perangkat Desa termasuk didalamnya Pelaksana Teknis Lapangan yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini telah berusia 65 tahun atau lebih diberhentikan.

Pasal 22

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tala Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/95/1983 diundangkan tanggal 6 September 1983 Seri D Nomor 9 dinyatakan dicabut

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Agustus 2000

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 7 Mei telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian Seketaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pembantu Kepala Urusan dan mengatur kembali Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (1) huruf a : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (1) huruf b : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (1) huruf c : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (1) huruf d : yang dimaksud dengan berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan/atau yang sederajat adalah mereka yang memenuhi kategori sebagai berikut :
1. Dari sekolah umum

- a. Memiliki Ijazah/STTB SMP
 - b. Memiliki Surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (bagi lulusan persamaan SMP)
 - c. Memiliki Ijazah program Paket B setara SLTP
 - d. Memiliki Ijazah/STTB yang berada di Departemen Agama, seperti Madrasah Tsanawiyah
 - e. Memiliki Ijazah/STTB SMP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan yang statusnya telah disamakan/diakui/terdaftar
2. Dari Sekolah Kejuruan Memiliki Ijazah /STTB seperti :
- a. ST (Sekolah Teknik);
 - b. ST 4 Tahun (Sekolah Teknik 4 Tahun);
 - c. SMEP (sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 - d. SKP/SKKP (Sekolah Kepandaian Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
 - e. STR (Sekolah Teknik Rendah);
 - f. SKR (Sekolah Kerajinan Negeri);
 - g. KKN (Kursus kerajinan Negeri);
 - h. KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 - i. SGB (Sekolah Guru B);
 - j. PGA 4 Tahun (Pendidikan Guru Agama 4 Tahun);
 - k. PGAB (Pendidikan Guru Agama B);
 - l. SPG C1 (Sekolah Pendidikan Guru C1);
 - m. SPG C2 (Sekolah Pendidikan Guru C2);
3. Pernah mengikuti pendidikan formal (umum/kejuruan) dan dinyatakan tamat tetapi belum mengikuti ujian yang diselenggarakan negara seperti :
- a. Mengikuti Kejar Paket B dan memiliki Surat Tanda Serta Belajar sampai Tahap ke tiga
 - b. Telah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan SLTP

Pasal 2 ayat (1) huruf e : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) huruf f : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) huruf g : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) huruf h : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) huruf i : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) huruf j : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) huruf k : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) huruf l : yang dimaksud hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama adalah hubungan kekerabatan setingkat keatas (orang tua), setingkat kesamping (kakak/adik), setingkat kebawah (anak) termasuk dari istri/suami Kepala Desa dan ketua BPD

Pasal 2 ayat (1) huruf m : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) huruf n : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (4)	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7 ayat (1)	:	Cukup Jelas
Pasal 7 ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat adalah sumbangan yang berasal dari pihak ketiga termasuk dari para calon perangkat desa tanpa adanya suatu ikatan atau janji apapun dalam rangka pencalonan dan pengangkatan perangkat Desa.
Pasal 7 ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas